
DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN BANYUASIN

Taqiyah Ulinnuha¹, Yuliana Sari², Indra Satriawan³

^{1,2,3}Fakultas Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

Article Info

Article history:

Received September 11, 2024

Revised September 11, 2024

Kata Kunci:

Pengetahuan Perpajakan;
Kesadaran Wajib Pajak; Sanksi
Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak
Bumi dan Bangunan

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan kewajiban fiskal yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Setiap tahun, pajak ini harus dibayar oleh wajib pajak, baik individu maupun badan hukum, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Banyuasin. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Banyuasin, yang berjumlah 366.366 orang. Sampel penelitian terdiri dari 100 wajib pajak yang dipilih dengan menggunakan rumus Slovin dan teknik purposive sampling. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang menggunakan skala interval, dan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan program SPSS versi 29 menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak dan penerapan sanksi pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Banyuasin, sementara pengetahuan perpajakan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak di daerah tersebut.



© 2022 by the authors; licensee FEB UMP. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Corresponding Author:

Taqiyah Ulinnuha,
Public Sector Accounting of
The State Politechtic of Sriwijaya,
Email: taqiyahulinnuha2@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Di era transformasi ekonomi kontemporer, Indonesia mengandalkan mekanisme perpajakan sebagai tulang punggung pendanaan negara. Pajak—instrumen fiskal yang fundamental—mengekspresikan kontribusi sistemik dalam arsitektur keuangan pemerintahan. Merujuk pada konstruksi yuridis Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengejawantahkan konsep pajak kebendaan yang unik, di mana kuantifikasi beban pajak terekspresikan melalui substansi objektif tanah dan bangunan (Erliyanti et.al, 2022).

Mekanisme pemungutan PBB mengadopsi official assessment system yang revolusioner, di mana aparaturnya berperan sebagai aktor utama dalam determinasi beban pajak. Dalam paradigma ini, birokrasi pajak mengemban mandat penuh untuk melakukan kalkulasi, verifikasi, dan koleksi pajak—sebuah pendekatan yang menggarisbawahi supremasi administratif negara dalam rezim perpajakan (Wahyuni, 2011).

Sebagaimana diungkapkan Qonita (2020), PBB menjadi semacam katalis fiskal bagi pemerintahan daerah, menggerakkan roda pembangunan dan transformasi regional. Keunikan instrumen ini terletak pada karakteristik objek pajaknya yang memiliki visibilitas spasial absolut—tanah dan bangunan yang tak terhindarkan dari pantauan administratif. Dengan demikian, PBB tidak sekadar instrumen ekstraksi ekonomi, melainkan juga mekanisme pencatatan dan pengawasan aset teritorial yang komprehensif. Kompleksitas PBB melampaui sekadar mekanisme pungutan; ia merepresentasikan simpul di mana kedaulatan negara, kepentingan ekonomi, dan dinamika sosio-spasial berinterkoneksi secara dialektis.

Mengingat signifikansi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam konteks pembangunan nasional, kepatuhan wajib pajak menjadi determinan krusial dalam mengoptimalkan penerimaan fiskal. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin substansial pula kontribusi pajak terhadap infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan (Putri & Sulindawati, 2024).

Merujuk definisi Rahayu (2017), kepatuhan perpajakan dimaknai sebagai ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah mereka yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan berperan sebagai katalisator peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun pemerintah daerah menetapkan target penerimaan PBB setiap tahun, realisasi seringkali tidak mencapai proyeksi optimal. Kasus Kabupaten Banyuwangi menjadi ilustrasi konkret kompleksitas persoalan perpajakan daerah, di mana potensi utang PBB mencapai Rp 155 miliar yang berasal dari wajib pajak orang pribadi yang belum melakukan pembayaran sejak 2013 (Sumual dkk, 2024).

Berbagai faktor menghambat realisasi target pajak, di antaranya minimnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme perpajakan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pada aparaturnya, dan kesulitan melacak serta menagih piutang pajak. Pada Juli 2023, target PBB ditetapkan sebesar Rp33 miliar, namun realisasi hingga Agustus 2023 baru mencapai Rp11 miliar, yang menggambarkan penurunan realisasi pajak hingga 50% sejak 2018 (Zulmarni & Yuliarti, 2024). Fenomena ini mengindikasikan urgensi intervensi komprehensif dalam sistem pemungutan pajak daerah. Dibutuhkan pendekatan sistematis yang melibatkan edukasi publik, penguatan kapasitas aparaturnya, dan mekanisme penagihan yang lebih efektif untuk mengoptimalkan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional (Hariandja, 2020).

Tabel 1.1 Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 – 2023

Tahun	Target Penerimaan PBB (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Persentase Pencapaian (%)
2018	12.665.019.353.00	12.342.424.745.00	97.45
2019	14.000.000.000.00	15.173.063.862.00	108.38
2020	22.500.000.000.00	24.881.985.646.00	110.59
2021	35.950.000.000.00	29.034.699.942.00	80.76
2022	59.750.000.000.00	33.950.272.277.00	56.82
2023	35.000.000.000.00	34.259.442.450.00	97.88

Sumber: Bapenda Kabupaten Banyuwangi

Tabel tersebut mengungkapkan dinamika yang kompleks dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Banyuwangi selama periode 2018-2023. Pergerakan angka antara target objektif dan realisasi aktual menggambarkan fluktuasi signifikan dalam mekanisme perpajakan daerah, dengan periode 2019-2020 menunjukkan kinerja yang relatif positif, namun mengalami penurunan drastis pada rentang 2021-2023.

Penurunan pencapaian target PBB mengindikasikan ketidakefektifan kinerja Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam menghimpun penerimaan pajak. Ketidakefisienan ini berpotensi menghambat upaya strategis peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada sektor pajak bumi dan bangunan (Delvira & Sadad, 2023). Fenomena menurunnya realisasi pajak memiliki korelasi langsung dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin rendah kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, semakin besar pula akumulasi pajak terutang yang tidak terselesaikan. Kondisi ini berimplikasi pada pembengkakan piutang pajak, yang pada gilirannya melemahkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan dan pelayanan publik (Sa'adah, 2020).

Kompleksitas persoalan ini mensyaratkan pendekatan komprehensif yang tidak sekadar berfokus pada aspek penagihan, melainkan juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor fundamental seperti edukasi pajak, penyederhanaan mekanisme pembayaran, dan pembangunan kesadaran akan kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah (Subroto, 2019).

Kompleksitas kepatuhan wajib pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibangun melalui interaksi multidimensional sejumlah variabel fundamental. Merujuk pada konstruksi teoretis Putri & Setiawan (2017), pengetahuan perpajakan dapat dipahami sebagai proses epistemologis di mana wajib pajak mengintegrasikan pemahaman sistemik tentang rezim perpajakan ke dalam praktik pembayaran yang patuh. Kesadaran perpajakan, menurut perspektif Kusuma (2018), merupakan manifestasi voluntaristik dari kesediaan subjek pajak untuk mengejawantahkan kewajiban sipil sesuai dengan kerangka normatif yang berlaku. Konstruksi kesadaran ini tidak sekadar imperatif legal, melainkan representasi kontrak sosial antara warga negara dan institusi fiskal. Sanksi perpajakan—sebagaimana dimaknai Mardiasmo (2018)—beroperasi sebagai mekanisme yuridis preventif yang menjamin kepatuhan melalui instrumen penindakan. Ia berfungsi tidak sekadar sebagai alat represif, melainkan juga sebagai medium edukasi dan deterensi sistemik dalam ekosistem perpajakan.

Kajian komparatif lintas penelitian mengungkapkan konstelasi temuan yang divergen. Penelitian Febrian dkk. (2019) mengkonfirmasi pengaruh positif pengetahuan perpajakan, kontras dengan temuan Mulyana (2019) yang menyanggah signifikansi korelasi tersebut. Demikian pula dengan variabel kesadaran wajib pajak, di mana Purnamasari dkk. (2024) menemukan pengaruh signifikan, sedangkan Imtiyazari dkk. (2023) membantah argumen tersebut. Melalui perspektif sanksi perpajakan, Arrasi dkk. (2022) mengidentifikasi korelasi positif dan substantif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun Patriandari dan Amalia (2022) justru menghasilkan konklusi sebaliknya—tidak terdapatnya pengaruh signifikan.

Dalam konteks epistemologis tersebut, penelitian ini bermaksud mengeksplorasi determinan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Banyuwangi. Studi bertajuk "Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuwangi" diposisikan sebagai upaya akademis untuk menjembatani kesenjangan teoretis dan empiris yang teridentifikasi dalam rentang penelitian sebelumnya. Signifikansi kajian terletak pada potensinya untuk membongkar kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi strategis bagi optimalisasi sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di level pemerintahan daerah.

Tinjauan Pustaka

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi, yang pertama kali dikembangkan oleh Heider pada tahun 1958, berfokus pada cara seseorang mengidentifikasi penyebab dari perilaku mereka sendiri maupun orang lain. Dalam konteks ini, teori atribusi menggambarkan bagaimana individu menilai apakah suatu perilaku disebabkan oleh faktor internal, seperti sikap atau motivasi pribadi, atau oleh faktor eksternal, seperti situasi atau tekanan dari lingkungan. Pemilihan teori atribusi dalam penelitian ini relevan karena kepatuhan wajib pajak sering kali dipengaruhi oleh persepsi dan penilaian individu terhadap kewajiban perpajakan. Sikap tersebut bisa berakar pada faktor internal, seperti pemahaman atau kesadaran diri, maupun pada faktor eksternal yang datang dari pengaruh atau tekanan luar (Aji & Wardhani, 2024).

Kondisi internal yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara yang tepat dan tepat waktu. Ini termasuk pemahaman tentang pentingnya melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak menjadi dua faktor internal yang sangat memengaruhi kepatuhan mereka dalam penelitian ini. Misalnya, seorang wajib pajak yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kewajiban perpajakannya dan menyadari konsekuensi dari ketidakpatuhan cenderung akan lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban tersebut (Achmad & Pelu, 2023).

Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan kondisi atau situasi di luar kontrol individu, seperti adanya paksaan atau pengawasan dari otoritas pajak. Jika wajib pajak terlambat atau menghindari pembayaran pajak, mereka berisiko dikenakan sanksi, baik berupa denda pidana, kurungan, atau bahkan hukuman penjara. Selain itu, ada juga sanksi administrasi yang berupa kenaikan bunga atau denda yang ditetapkan oleh pemerintah. Sanksi-sanksi ini berfungsi sebagai pendorong eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena ketakutan akan konsekuensi hukum dan finansial mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu. Dengan demikian, kedua faktor—internal dan eksternal—berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka (Devi, 2022).

Pengembangan Hipotesis

Hubungan Pengetahuan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengetahuan Perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Putri & Setiawan, 2017). Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT". Jika seseorang yang memiliki pengetahuan luas di bidang perpajakan, maka semakin besar motivasi seseorang tersebut untuk membayar pajak.

H1: Diduga Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hubungan Kesadaran Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran perpajakan mengacu pada kesiapan individu untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat kesadaran yang tinggi dalam masyarakat akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak negara, yang pada gilirannya mendukung pembangunan nasional (Kusuma, 2018). Wajib pajak yang menyadari pentingnya hak dan kewajibannya lebih cenderung berpartisipasi aktif dalam diskusi serta kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara dan transparansi pemerintah. Hal ini dapat memperkuat prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas publik. Individu dengan kesadaran perpajakan yang tinggi lebih mungkin untuk mematuhi aturan perpajakan, seperti melaporkan dan membayar pajak tepat waktu, mengisi SPT dengan benar, serta menghindari praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, kesadaran perpajakan yang baik tidak hanya mendorong kepatuhan pada tingkat individu, tetapi juga memperkuat fondasi sistem perpajakan secara keseluruhan, yang bermanfaat bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan pemerintahan yang lebih transparan.

H2: Diduga Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hubungan Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi perpajakan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ketentuan dalam peraturan perpajakan ditegakkan dan dipatuhi oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi ini berfungsi sebagai langkah pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan adalah alat yang digunakan untuk mencegah pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Sanksi ini mencakup berbagai bentuk hukuman atau denda yang dikenakan kepada individu atau badan hukum yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti keterlambatan dalam membayar pajak, tidak melaporkan pendapatan dengan benar, atau memberikan informasi yang keliru dalam pengembalian pajak. Jenis sanksi yang diterapkan dapat bervariasi, mulai dari denda finansial, bunga atas pajak yang terlambat dibayar, hingga sanksi hukum yang lebih berat jika

pelanggaran yang dilakukan cukup serius. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap peraturan pajak sangat penting untuk menghindari konsekuensi yang merugikan, baik dari segi finansial maupun hukum.

H3: Diduga Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

2. METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui metode cross-sectional. Sebagaimana dijelaskan oleh Notoatmodjo (2018), penelitian cross-sectional adalah jenis penelitian yang menganalisis hubungan antara faktor risiko dan dampaknya dengan mengumpulkan data pada satu waktu tertentu (Point Time Approach). Pendekatan kuantitatif umumnya mengandalkan pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk menganalisis populasi atau sampel yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, penulis menyebarkan kuesioner yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, dengan variabel independen meliputi pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak, sementara kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan berperan sebagai variabel dependen. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Herdiansyah, 2024).

Peserta/Pemilihan Sampel dan Sumber Data

Penelitian ini melibatkan sampel sebanyak 100 responden yang merupakan wajib pajak bumi dan bangunan, yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan di Bapenda Kabupaten Banyuasin. Kuesioner ini dirancang untuk menggali informasi terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pengumpulan data primer ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan, sehingga analisis yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai pengaruh variabel-variabel terkait terhadap kepatuhan wajib pajak.

Instrumentasi/Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan cross section, yaitu dengan menyebarkan kuesioner (angket) kepada responden yang terdaftar sebagai wajib pajak di Bapenda Kabupaten Banyuasin. Tujuan dari penyebaran kuesioner ini adalah untuk memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. Dengan metode ini, peneliti dapat mendapatkan informasi langsung dari responden pada satu waktu tertentu, yang memungkinkan hasil penelitian mencerminkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Pendekatan ini juga mempermudah peneliti dalam memperoleh data yang lebih terstruktur dan terfokus pada variabel-variabel yang ingin diuji, sehingga analisis yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat terkait kepatuhan wajib pajak.

Analisi Data/Model Estimasi/Pengukuran Variabel

Setelah data dikumpulkan dari semua responden atau sumber lainnya, langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 29. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai data yang telah dikumpulkan tanpa berusaha menarik kesimpulan yang bersifat umum atau dapat digeneralisasi (Sugiyono, 2022). Teknik ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menyajikan data dengan cara yang mudah dipahami, sehingga peneliti dapat memahami karakteristik data yang ada, misalnya dengan melihat distribusi frekuensi atau nilai rata-rata dari variabel yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menerapkan metodologi kuantitatif melalui pengumpulan data primer dengan instrumen kuesioner (Hidayat, 2024), yang difokuskan pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuasin. Desain penelitian dirancang untuk mengeksplorasi pengaruh tiga variabel

independen—pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak—terhadap variabel dependen kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Strategi sampling mengintegrasikan dua metode distribusi kuesioner: distribusi langsung dan tidak langsung. Secara konvensional, peneliti membagikan 20 kuesioner fisik secara tatap muka kepada responden terpilih. Metode daring dilaksanakan melalui platform google form, yang berhasil mengumpulkan tanggapan dari 80 responden, sehingga total sampel penelitian mencapai 100 wajib pajak. Pemilihan responden didasarkan pada kriteria spesifik yang telah ditetapkan peneliti, yang bertujuan memastikan validitas dan representativitas data. Pendekatan metodologis ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis komprehensif terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan di wilayah Kabupaten Banyuasin. Metode pengumpulan data melalui kuesioner memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber primer, sekaligus memberikan ruang bagi responden untuk mengekspresikan persepsi dan pengalaman mereka terkait perpajakan. Kombinasi metode konvensional dan digital dalam distribusi kuesioner juga mencerminkan upaya adaptif untuk menjangkau responden dengan karakteristik dan preferensi yang beragam. Berikut data yang didapatkan berdasarkan kuesioner yang dibagikan.

Tabel 3.1 Ringkasan Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah Kuesioner
Kuesioner yang disebar:	
Secara langsung (fisik)	20
Secara tidak langsung (<i>online</i>)	85
Kuesioner yang direspon:	
Secara langsung (fisik)	20
Secara tidak langsung (<i>online</i>)	80
Kuesioner yang tidak mendapat respon	5
Kuesioner yang dapat digunakan dan diolah	100
Tingkat pengembalian (<i>respon rate</i>) = $100/105 \times 100\% = 95\%$	
Tingkat pengembalian yang digunakan (<i>usable rate</i>) = $100/105 \times 100\% = 95\%$	

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan metode pengambilan sampel yang diterapkan, penelitian ini memaparkan karakteristik 100 responden yang terdiri dari wajib pajak bumi dan bangunan dengan kriteria tertentu di Kabupaten Banyuasin. Data karakteristik responden diperoleh melalui analisis kuesioner yang telah diisi oleh para peserta penelitian. Informasi yang terkumpul mencakup nama, kecamatan, usia, serta jenis kelamin responden.

Berdasarkan hasil analisis, distribusi responden menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa dari 100 wajib pajak bumi dan bangunan, terdapat 77 responden laki-laki dan 23 responden perempuan. Dengan demikian, mayoritas sampel penelitian adalah laki-laki. Rincian lebih lanjut mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Responden Laki-laki	77	77%
Responden Perempuan	23	23%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah (2024)

Hasil analisis data berdasarkan kategori usia dari 100 wajib pajak bumi dan bangunan dengan kriteria tertentu di Kabupaten Banyuasin menunjukkan distribusi usia yang beragam. Responden terbanyak berada dalam rentang usia 41-50 tahun, dengan jumlah 43 orang. Kelompok usia 20-30 tahun mencatatkan 8 responden, sementara 19 responden berada pada rentang usia 31-40 tahun. Adapun 30 responden lainnya berusia di atas 50 tahun.

Hal ini mengindikasikan bahwa kelompok usia 41-50 tahun menjadi dominan dalam penelitian ini, yang dapat disebabkan oleh tingkat kesadaran yang lebih tinggi terhadap kewajiban perpajakan pada kelompok usia tersebut. Selain itu, usia ini mungkin juga terkait dengan stabilitas ekonomi yang mendorong partisipasi aktif dalam kewajiban pajak. Karakteristik responden berdasarkan usia secara terperinci disajikan dalam tabel 4.3.

Tabel 3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Rentang Usia	Frekuensi	Persentase (%)
20 – 30 Tahun	8	8%
31 – 40 Tahun	19	19%
41 – 50 Tahun	43	43%
>50 Tahun	30	30%
Total	100	100%

Sumber: Data diolah (2024)

Hasil analisis data menunjukkan distribusi responden berdasarkan kecamatan di Kabupaten Banyuasin untuk 100 wajib pajak bumi dan bangunan dengan kriteria tertentu. Kecamatan Talang Kelapa memiliki jumlah responden terbanyak, yakni 35 orang, diikuti oleh Kecamatan Banyuasin III dengan 13 responden. Kecamatan lainnya, seperti Muara Padang dan Sembawa, mencatatkan masing-masing 9 dan 7 responden. Sementara itu, Kecamatan Muara Sugihan, Betung, Pulau Rimau, dan Talang Lago masing-masing memiliki 6, 5, 5, dan 5 responden.

Beberapa kecamatan, seperti Air Kumbang (3 responden), Banyuasin I (2 responden), Banyuasin II (4 responden), Suak Tapeh (4 responden), dan Sumber Marga Telang (2 responden), memiliki jumlah responden yang lebih sedikit. Namun, beberapa kecamatan seperti Air Salek, Karang Agung Ilir, Makarti Jaya, Muara Telang, Rambutan, Rantau Bayur, Selat Penuguan, dan Tungkal Ilir, tidak memiliki responden sama sekali.

Distribusi ini menunjukkan bahwa partisipasi wajib pajak bumi dan bangunan lebih terkonsentrasi di kecamatan-kecamatan tertentu, seperti Talang Kelapa, yang mungkin mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi atau kesadaran pajak yang lebih tinggi. Rincian lebih lanjut mengenai distribusi ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Frekuensi	Persentase (%)
Air Kumbang	3	3%
Air Salek	-	-
Banyuasin I	2	2%
Banyuasin II	4	4%
Banyuasin III	13	13%
Betung	5	5%
Karang Agung Ilir	-	-
Makarti Jaya	-	-
Muara Padang	9	9%
Kecamatan	Frekuensi	Persentase (%)
Muara Sugihan	6	6%
Pulau Rimau	5	5%
Muara Telang	-	-
Rambutan	-	-
Rantau Banyur	-	-
Selat Penuguan	-	-
Sembawa	7	7%
Suak Tapeh	4	4%
Sumber Marga Telang	2	2%
Talang Kelapa	35	35%
Talang Lago	5	5%
Tungkal Ilir	-	-
Total	100	100%

Sumber: Data diolah (2024)

Hasil

Statistik Deskriptif

Tabel 3.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif

*Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuasin
(Taqiyyah Ulinuha¹, Yuliana Sari², Indra Satriawan³)*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	100	30	50	42.14	5.007
Kesadaran Wajib Pajak	100	24	40	33.47	3.831
Sanksi Pajak	100	21	35	29.43	3.415
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	100	18	30	25.16	2.852
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Output SPSS diolah (2024)

Variabel dependen kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan menunjukkan nilai minimum sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 30, dengan rata-rata (mean) 25,16 serta standar deviasi 2,852. Variabel independen pengetahuan perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 30 dan maksimum 50, dengan rata-rata 42,14 dan standar deviasi 5,007, yang mencerminkan adanya variasi pengetahuan di antara responden.

Selanjutnya, variabel independen kesadaran wajib pajak mencatat nilai minimum sebesar 24 dan maksimum 40, dengan rata-rata sebesar 33,47 dan standar deviasi 3,831. Hal ini mengindikasikan tingkat kesadaran yang cukup konsisten di kalangan wajib pajak. Sedangkan untuk variabel independen sanksi pajak, nilai minimum adalah 21 dan nilai maksimum mencapai 35, dengan rata-rata 29,43 dan standar deviasi 3,415, yang menunjukkan persepsi terhadap sanksi pajak yang relatif seragam di antara responden.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3.6 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.44023178	
Most Extreme Differences	Absolute	.073	
	Positive	.066	
	Negative	-.073	
Test Statistic		.073	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.198	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.188
		Upper Bound	.209

Sumber: Output SPSS diolah (2024)

Berdasarkan hasil uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test yang disajikan dalam tabel 4.14, nilai probabilitas (p-value) atau asymp. sig. (2-tailed) untuk residual dalam penelitian ini adalah 0,200, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas (Rizky et.al, 2024).

Kesimpulan ini juga didukung oleh hasil visualisasi grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual, yang menunjukkan pola distribusi residual mendekati garis diagonal, mencerminkan distribusi residual yang normal. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas ini, model regresi dianggap valid untuk analisis selanjutnya.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3.7 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.612	1.370		1.906	.060		
	Pengetahuan Perpajakan	.058	.054	.102	1.079	.283	.300	3.333
	Kesadaran Wajib Pajak	.353	.090	.475	3.930	<.001	.182	5.488
	Sanksi Pajak	.282	.078	.337	3.602	<.001	.303	3.297

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
 Sumber: Output SPSS diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas, nilai tolerance untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,300, variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,182, dan variabel sanksi pajak sebesar 0,303. Karena semua nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini (Utari & Zulkarnain, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen tidak memiliki hubungan yang sangat kuat satu sama lain, sehingga dapat diandalkan untuk menganalisis pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil ini mendukung validitas model regresi dalam menjelaskan hubungan antarvariabel.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Output SPSS diolah (2024)

Gambar 3.1 Diagram Scartterplot Heterokesiditas

Dapat dilihat pada diagram di atas bahwa titik-titik pada scatterplot tidak membentuk pola yang teratur atau acak. Titik-titik tersebut tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Dengan kata lain, karena scatterplot tidak membentuk pola tertentu dan titik-titiknya tersebar merata, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari gangguan heteroskedastisitas (Marina & Zulkarnain, 2024).

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3.8 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuwangi (Taqiyyah Ulinuha¹, Yuliana Sari², Indra Satriawan³)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.612	1.370		1.906	.060		
	Pengetahuan Perpajakan	.058	.054	.102	1.079	.283	.300	3.333
	Kesadaran Wajib Pajak	.353	.090	.475	3.930	<.001	.182	5.488
	Sanksi Pajak	.282	.078	.337	3.602	<.001	.303	3.297

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS diolah (2024)

Bedasarkan tabel 4.17 hasil uji regresi linier berganda, maka dapat diketahui persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$= 2.612 + 0.58X_1 + 0.353X_2 + 0.282X_3 + e$$

Penjelasan mengenai persamaan regresi yang ada dapat disampaikan sebagai berikut: Konstanta (a) menunjukkan nilai dasar kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y), yang berjumlah 2.612, apabila variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak dianggap tetap atau konstan. Koefisien regresi untuk variabel pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0,58, yang berarti setiap kenaikan satu unit pada pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,58, dengan asumsi bahwa variabel lainnya tidak berubah.

Selanjutnya, koefisien regresi pada variabel kesadaran wajib pajak (X2) adalah 0,353. Ini mengindikasikan bahwa jika kesadaran wajib pajak meningkat sebesar satu unit, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,353, dengan variabel independen lainnya tetap konstan. Terakhir, koefisien regresi untuk sanksi pajak (X3) adalah 0,282, yang berarti setiap peningkatan satu unit pada sanksi pajak akan berkontribusi pada kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,282, asalkan variabel lainnya tidak berubah.

Secara keseluruhan, hasil analisis regresi ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, dan kontribusi masing-masing variabel dapat diukur melalui koefisien regresi tersebut.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 3.9 Hasil Signifikansi Nilai t Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.612	1.370		1.906	.060		
	Pengetahuan Perpajakan	.058	.054	.102	1.079	.283	.300	3.333
	Kesadaran Wajib Pajak	.353	.090	.475	3.930	<.001	.182	5.488
	Sanksi Pajak	.282	.078	.337	3.602	<.001	.303	3.297

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS diolah (2024)

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan dalam tabel, nilai t-hitung dan tingkat signifikansi untuk setiap variabel independen (X1, X2, X3) digunakan untuk mengevaluasi penerimaan atau penolakan hipotesis. Uji t secara parsial menunjukkan hasil sebagai berikut:

Pertama, untuk variabel pengetahuan perpajakan (X1), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,283, yang lebih besar daripada 0,05 ($0,283 > 0,05$). Selain itu, t-hitung sebesar 1,079 lebih kecil dibandingkan dengan t-tabel yang bernilai 1,669. Dengan demikian, hipotesis H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan secara individu terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Selanjutnya, variabel kesadaran wajib pajak (X2) memiliki nilai signifikansi 0,001, yang lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$), dengan t-hitung sebesar 3,930 yang lebih besar daripada t-tabel 1,669. Hasil ini mendukung penerimaan hipotesis H2, yang mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Terakhir, untuk variabel sanksi pajak (X3), nilai signifikansi yang ditemukan adalah 0,001, yang juga lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$), dengan t-hitung sebesar 3,602 yang lebih besar dari t-tabel 1,669. Oleh karena itu, hipotesis H3 diterima, yang berarti bahwa sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Secara keseluruhan, hasil pengujian ini mengungkapkan bahwa hanya kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sementara pengetahuan perpajakan tidak memberikan dampak yang signifikan secara parsial. Hal ini memberikan gambaran bahwa faktor psikologis dan penegakan hukum (sanksi) lebih berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan hanya pengetahuan tentang perpajakan.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 3.10 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	600.088	3	200.029	93.511	<.001 ^b
	Residual	205.352	96	2.139		
	Total	805.440	99			

Sumber: *Output SPSS diolah (2024)*

Berdasarkan hasil yang tertera dalam tabel, nilai F-hitung tercatat sebesar 93.511 dengan tingkat signifikansi 0,001. Nilai F-hitung yang lebih besar dari F-tabel (2,70) menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak, secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan kata lain, ketiga variabel tersebut saling berinteraksi dan berkontribusi bersama dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga variabilitas kepatuhan dapat dijelaskan secara kolektif oleh ketiganya (Diana & Herawati, 2024).

Hasil ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan pemahaman tentang perpajakan, kesadaran terhadap kewajiban pajak, serta penerapan sanksi pajak memiliki peran penting yang saling mendukung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Ini juga menunjukkan bahwa pengaruh yang timbul bukan hanya berasal dari satu faktor saja, melainkan gabungan dari ketiganya.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 3.11 Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.863 ^a	.745	.737	1.463

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan,

Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS diolah (2024)

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,737 menunjukkan bahwa sekitar 73,7% variasi dalam kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan oleh variasi yang terjadi pada ketiga variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Sementara itu, sisa sebesar 26,3% (100% - 73,7%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam model regresi ini. Angka ini mengindikasikan bahwa meskipun ketiga variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, masih terdapat faktor eksternal lain yang berkontribusi terhadap variasi kepatuhan, yang tidak dijelaskan oleh model yang ada (Fevila & Satriansyah, 2024).

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini mengungkapkan kompleksitas relasional antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuwangi. Secara statistik, variabel pengetahuan perpajakan (X1) tidak menunjukkan pengaruh signifikan, dengan nilai signifikansi 0,283 yang melampaui threshold 0,05 dan nilai Thitung 1.079 yang berada di bawah Ttabel 1.661. Koefisien regresi bernilai 0,058 mengindikasikan ketiadaan korelasi positif antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan pembayaran pajak. Konsekuensi metodologis dari temuan ini adalah diterimanya hipotesis nol (Ho) dan ditolaknya hipotesis alternatif (Ha), yang secara fundamental mempertanyakan asumsi konvensional tentang korelasi langsung antara literasi perpajakan dan perilaku kepatuhan.

Fenomena ini menggambarkan bahwa kapasitas intelektual perpajakan—yang secara tradisional diasumsikan sebagai prediktor kepatuhan—ternyata tidak selalu berkontribusi linier terhadap praktik pembayaran pajak. Di Kabupaten Banyuwangi, wajib pajak mampu menampilkan kepatuhan yang relatif konsisten, terlepas dari variasi tingkat pengetahuan perpajakan mereka. Temuan penelitian ini berkorespondensi dengan sejumlah kajian sebelumnya, seperti penelitian Imtiyazari dkk (2023), Yulfani (2020), dan Mulyana (2019), yang turut mengonfirmasi kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan. Implikasi teoritis dari studi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak merupakan konstruk multidimensional yang tidak dapat sepenuhnya diprediksi melalui variabel pengetahuan semata.

Secara sosiologis, temuan ini mengindikasikan adanya mekanisme lain yang lebih substantif dalam mendorong kepatuhan perpajakan, seperti faktor budaya, struktur sosial, persepsi terhadap pemerintahan, atau sistem insentif dan sanksi yang berlaku. Dengan demikian, upaya peningkatan kepatuhan pajak memerlukan pendekatan holistik yang melampaui paradigma transfer pengetahuan konvensional.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini mengungkapkan signifikansi kesadaran wajib pajak sebagai determinan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuwangi. Secara statistik, variabel kesadaran wajib pajak (X2) menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan, dengan nilai signifikansi 0,001 yang berada di bawah threshold 0,05 dan nilai Thitung 3.930 yang melampaui Ttabel 1.661.

Koefisien regresi bernilai 0,353 mengindikasikan korelasi positif substantif antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pembayaran pajak. Konsekuensi metodologis dari temuan ini adalah ditolaknya hipotesis nol (Ho) dan diterimanya hipotesis alternatif (Ha), yang secara fundamental menegaskan peran sentral kesadaran perpajakan dalam mendorong kepatuhan.

Merujuk pada teori atribusi, perilaku perpajakan dimaknai sebagai manifestasi faktor internal, khususnya kesadaran subjektif wajib pajak. Kesadaran dipahami tidak sekadar sebagai konstruk

kognitif, melainkan sebagai disposisi kompleks yang mencakup aspek asumsi, afeksi, dan kecenderungan tindakan. Dalam konteks perpajakan, ia mengejawantah sebagai voluntarisme sipil—kemauan sukarela untuk memenuhi kewajiban fiskal sebagai bentuk kontrak sosial.

Wajib pajak yang membayar secara sukarela mengintegrasikan pemahaman mendalam tentang pajak sebagai instrumen fundamental pembangunan daerah. Mereka mengakui bahwa ketidakpatuhan berpotensi menghambat akumulasi sumber daya keuangan dan, pada gilirannya, memperlambat transformasi infrastruktur dan layanan publik.

Kesadaran perpajakan beroperasi sebagai mekanisme self-assessment yang mensyaratkan komitmen intrinsik untuk memahami, mematuhi, dan mengejawantahkan kewajiban sesuai kerangka regulasi. Semakin tinggi tingkat kesadaran, semakin koheren praktik kepatuhan yang dihasilkan. Implikasi empiris dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengoptimalan kesadaran wajib pajak berpotensi meningkatkan signifikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuwangi. Temuan penelitian ini berkorespondensi dengan kajian sebelumnya—penelitian Purwaningsih dkk (2022), Wenny dkk (2019), dan Herlyastuti (2018)—yang turut mengonfirmasi posisi strategis kesadaran wajib pajak dalam ekosistem kepatuhan perpajakan. Secara teoritis, studi ini memperkuat argumen bahwa kesadaran bukanlah sekadar variabel prediktor, melainkan mekanisme fundamental dalam rezim perpajakan kontemporer.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak (X_3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y) dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan mempunyai nilai T hitung sebesar 3.602 lebih besar dari T tabel sebesar 1.661. Selanjutnya, Koefisien regresi bernilai 0,282 menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini terjadi karena wajib pajak merasa takut dikenakan sanksi oleh pemerintah. Ini menunjukkan bahwa semakin ketat pelaksanaan sanksi, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam menilai perilaku kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Sanksi pajak adalah tindakan yang diambil oleh petugas pajak terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan. Diharapkan bahwa wajib pajak yang dikenai sanksi pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak cenderung mematuhi peraturan perpajakan karena menyadari bahwa sanksi pajak dapat merugikan mereka. Semakin berat sanksi yang diberikan, semakin besar pula pengaruh eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi berdasarkan undang-undang dalam hal perpajakan adalah elemen penting dalam pelaksanaan self assesment system untuk memastikan pemungutan pajak berjalan dengan tertib dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sanksi pajak dirancang untuk mencegah pelanggaran pajak. Namun, pelanggaran tetap akan terjadi jika sanksi tidak diterapkan secara tegas. Ketegasan fiskus dalam menerapkan sanksi kepada wajib pajak adalah salah satu cara untuk memenuhi kepatuhan. Jika fiskus tidak tegas dalam memberikan sanksi, wajib pajak tidak akan patuh dalam menjalankan kewajibannya. Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sanksi pajak akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arrasi dkk (2022), Khoiroh (2017), Herlyastuti (2018) dimana peneliti juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Analisis statistik inferensial dalam penelitian ini mengungkapkan signifikansi komprehensif dari variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil uji simultan menunjukkan nilai F -hitung sebesar 93.511, yang secara signifikan melampaui F -tabel 2.70 dengan tingkat signifikansi 0,001. Temuan statistik tersebut mengindikasikan bahwa kombinasi pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak memberikan kontribusi positif dan substantif terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Banyuwangi. Dengan

diterimanya hipotesis keempat (H4), penelitian ini membuktikan kompleksitas multidimensional faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan. Koefisien determinasi sebesar 73,7% menggarisbawahi signifikansi model penelitian, di mana tiga variabel independen mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak secara komprehensif. Sisanya, 26,3%, dipengaruhi oleh variabel eksternal di luar cakupan penelitian—yang membuka ruang bagi investigasi lebih lanjut tentang determinan kepatuhan perpajakan. Implikasi dari temuan ini melampaui sekadar analisis statistik. Ia menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik dalam memahami dan mengoptimalkan kepatuhan pajak, yang tidak dapat direduksi ke dalam variabel tunggal, melainkan membutuhkan perspektif sistemik yang mempertimbangkan interaksi kompleks antarfaktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan beberapa penjelasan yang terdapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Banyuwangi, meskipun terdapat hubungan positif. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, tidak menjamin peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, kesadaran wajib pajak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Banyuwangi, dengan arah hubungan positif. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Begitu pula dengan sanksi pajak, yang juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan positif. Penerapan sanksi yang tegas dan adil dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan, karena ancaman sanksi berfungsi sebagai pendorong untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup dengan menambahkan variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta memperbesar sampel untuk mencakup wilayah yang lebih luas, tidak terbatas pada wajib pajak PBB di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini akan membantu menghasilkan temuan yang lebih representatif. Untuk pemerintah daerah, terutama di Banyuwangi, penting untuk meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi perpajakan yang merata kepada masyarakat, dengan pendekatan yang lebih efektif, serta memberikan kemudahan dalam proses pembayaran pajak. Di tingkat kecamatan, kelurahan, RW, atau RT, disarankan untuk membentuk grup komunikasi, seperti WhatsApp, untuk mengingatkan masyarakat tentang kewajiban pembayaran PBB dan meningkatkan kesadaran mereka. Sementara itu, masyarakat wajib pajak diharapkan untuk lebih memahami mekanisme perpajakan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak tepat waktu, serta berkontribusi pada pembangunan daerah melalui pembayaran pajak yang mendukung penyediaan fasilitas umum oleh pemerintah.

REFERENSI

- Adi, T. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap*. Skripsi. Yogyakarta
- Aji, W. N. D. K., & Wardhani, N. K. (2024). Pengaruh kompetensi auditor, penggunaan analitik big data, dan penggunaan forensik digital terhadap kualitas audit investigatif. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 163-180.
- Arrasi, D. Fionasari, D. & Suci, G. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*. Vol.10 No.1
- Banyuwangi, Bapenda Kabupaten. (2021). Bapenda Banyuwangi Sosialisasi Validasi PBB Warga Sukaraja. Diakses pada 27 Januari 2021, dari <http://bapenda.banyuwangikab.go.id/baca-berita-172-bapenda-banyuwangi-sosialisasi-validasi-pbb-warga-sukaraja.html>

- Delvira, M., & Sadad, A. (2023). Strategi Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 387-395.
- Dewi, K. Sudiartana, I. & Dewi, N. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Bapenda Kota Denpasar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi Vol. 5, No. 3*
- DEVI, K. P. S. (2022). *ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Diana, R., & Herawati, N. (2024). Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Produk Sparepart Motor Honda Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Slipi. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(3), 566-586.
- Erliyanti, E., Yurmaini, Y., Sundari, D., & Tarigan, V. E. (2022). FISCAL POLICY INSTRUMENTS IN ISLAM POVERTY ERADICATION SOLUTIONS. *PROSIDING UNIVERSITAS DHARMAWANGSA*, 2, 120-132.
- Febrian, W. Ristiliana. & Permatasari, R. (2019). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*. Vol.2 No.1
- Fevila, V. E., & Satriansyah, A. (2024). Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pengadilan Agama Jakarta Barat. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(3), 740-759.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. Universitas Diponegoro
- Ghozali, I. (2022). Aplikasi Analisis Multi Variant dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hariandja, F. (2020). Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) Dikaitkan dengan Pertumbuhan Investasi. *Jurnal Suara Hukum*, 2(2), 154-183.
- Herdiansyah, H. (2024). Pengaruh Gaya Hidup dan Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Tenaga Kerja di PT Bridon Kabupaten Bekasi. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(3), 830-845.
- Herlyastuti, N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya Malang
- Hidayat, A. (2024). Strategi Pengembangan Produk di Kawasan Wisata Candi Muaro Jambi. *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), 19-29.
- Hs, N. A. T., Achmad, H., & Pelu, M. F. A. (2023). Pengaruh Penerapan E-billing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Students Journal*, 6(2), 199-209.
- Imtiyazari, M. Mustoffa, A. & Hidayah, N. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi, Sanksi Perpajakan, dan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jenangan, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*. Vol 7 No. 1
- Khadijah, S. Harry, B. & Wiwit, I. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Laporan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*

- Khoiroh, N. (2017). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandaria. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Kusuma, R. (2018). Pengaruh Pelayanan Perpajakan, Penerapan E-System Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Lupiyoadi, R. & Ikhsan, B. (2015). Praktikum Metode Riset. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru. Andi. Yogyakarta
- Marina, A., & Zulkarnain, M. (2024). Pengaruh Budaya Organisasi dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada DP2KBP2PA Kota Prabumulih. *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), 30-43.
- Mulyana Naisy. (2019). Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 Pada Kelurahan Pesurungan Kidul Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Skripsi: Tegal Politeknik Harapan Bersama
- Natoatmodjo, S. (2018). Metode Penelitian Kesehatan. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Palupi, A. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di UPPD Kabupaten Purbalingga Dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Patriandari & Amalia Hana. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib PBB-P2 Pada Bapenda Jakarta Timur Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 4 No.1*
- Prasetyo & Arisudhana. (2019). Analisis Beberapa Aspek Dalam Diri Wajib Pajak dan Regulasi Perpajakan Yang Mempengaruhi Ketaatan Wajib Pajak Dalam Pemenuhan Kewajibannya (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*
- Purnamasari, D. Sari, D. & Mulyati, Y. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Selatan. *Riset dan Jurnal Akuntansi* 8 No. 1
- Putri, Kadek Juniarti & Setiawan, Putu Ery. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*
- Putri, S. M. (2024). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Buleleng (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Qonita Rara. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, Dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta. Skripsi. Fakultas Ekonomi
- Rahayu, S. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung: Rekayasa Sains
- Republik Indonesia. (1994). Undang – Undang Nomor 12 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). Gawat! Wajib Pajak Di Kabupaten Banyuasin Ngeplang PBB Hingga Rp155 Miliar. Diakses pada 15 Agustus 2023, dari <https://sumsel.bpk.go.id/2023/08/15/gawat-wajib-pajak-di-kabupaten-banyuasin-ngemplang-pbb-hingga-rp-155-miliar>

- Republik Indonesia. (2007). Undang - Undang Nomor 28 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Caea Perpajakan
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran
- Republik Indonesia. (2014). Undang – Undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah
- Rizky, M., Shawmi, A. N., Saputra, A. D., & Jadidah, I. T. (2024). Comparative Study Talking Stick dan Joyfull Learning: Mana Yang Lebih Berpengaruh Terhadap Motivasi Belajar?. Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya, 20(2), 186-193.
- Robbins, P. Stephen & Judge, Timothy A. (2017). Organizational Behavior. Jakarta: Salemba Empat
- Rukhayah, S. (2019). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dikantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Semarang.
- Sa'adah, K. (2020). Optimalisasi Peran Zakat Sebagai solusi Alternatif Pengurang Tingkat Defisit Anggaran di Indonesia (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).
- Setiyani, N. Rita, A. & Abrar, O. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. Jurnal Akuntansi
- Suandy, E. (2017). Perencanaan Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
- Subroto, G. (2019). Pajak & Pendanaan Peradaban Indonesia (Vol. 1). Elex Media Komputindo.
- Sugioyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV
- Sumual, F. M., enjelia Bayang, J., & olke Sumampouw, O. (2024). Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tondano Selatan. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3), 10605-10615.
- Utari, M., & Zulkarnain, M. (2024). Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang. Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi, 1(1), 44-58.
- Wahyuni, A. (2011). Tax Evasion: Dampak dari Self Assessment System. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 1(1).
- Widagsono, S. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Yadinta, P. Suratno. & Mulyadi, J. (2018). Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan. Vol 5 No.2 Desember 2018
- Yulfani Annisa. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Dan Tingkat pendidikan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan. Publikasi IAIN Batusangkar
- Yusdita, E. (2017). Peran Persepsi Wajib Pajak Atas Keadilan Sistem Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol. 1 No. 3
- Zulmarni, P & Yuliarti, Y (2024). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kota Padang Pemerintahan Desa, 5(1), 1 - 11. doi: Prefix 10.47134